



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 366 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG TERTIB ADMINISTRASI DAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN KELOMPOK DASAWISMA DI NAGARI BATU
KALANG UTARA TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat dan Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah memperlihatkan dampak positif sebagai mitra kerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk menambah wawasan pengetahuan serta memberikan motivasi dan penghargaan bagi kelompok dasawisma dalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan penilaian Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Batu Kalang Utara Kecamatan Padang Sago Tahun 2025 dengan indikator dan kriteria penilaian yang telah disepakati oleh tim yang menjadi acuan penetapan pemenang Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok Dasawisma di Nagari Batu Kalang Utara Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok Dasawisma di Nagari Batu Kalang Utara Tahun 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUMAS	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok Dasawisma di Nagari Batu Kalang Utara Tahun 2025 oleh Tim Penilai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Pemenang Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok Dasawisma di Nagari Batu Kalang Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
WABUP	χ
SEKDA	✓
KASIKPDIASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- a. Kelompok Dasawisma Siti Fatimah, Korong Durian Siamih sebagai Juara 1 (satu);
- b. Kelompok Dasawisma Stroberi 2, Korong Batu Kalang Tuo sebagai Juara 2 (dua);
- c. Kelompok Dasawisma Naga Intan 4, Korong Pondok Kayu sebagai Juara 3 (tiga);
- d. Kelompok Dasawisma Stroberi 1, Korong Batu Kalang Tuo sebagai Harapan 1 (satu);
- e. Kelompok Dasawisma Naga Intan 1, Korong Pondok Kayu sebagai Harapan 2 (dua);
- f. Kelompok Dasawisma Pepaya 2, Korong Kp. Baru Toboh Simangkek sebagai Harapan 3 (tiga).

KEDUA


: Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Juara 1 : Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Juara 2 : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Juara 3 : Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Harapan 1 : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Harapan 2 : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Harapan 3 : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Anggaran Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Camat Padang Sago di Padang Sago;
5. Sdr. Wali Nagari Batu Kalang Utara di Batu Kalang Utara; dan
6. Yang bersangkutan.